Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2776-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (2) 2026, Page: 26421-26425

Analisis Yuridis Hak, Kewajiban Suami Istri, Dan Pengelolaan Harta Kekayaan Dalam Perspektif Hukum Perdata Islam Di Indonesia

Nurul Asmirinda[1], Fitri Azzahra[2], Mufid Nailar Ridho[3], Rosdiana[4]
[1,2,3,4] Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Jakarta
nurul.asmirinda24@mhs.uinjkt.ac.id, fitri.azzahra24@mhs.uinjkt.ac.id, mufid.nailar24@mhs.uinjkt.ac.id, rosdiana@uinjkt.ac.id

Published: May, 2026

ABSTRAK

Ikatan perkawinan dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia tidak hanya merupakan hubungan sosial dan keagamaan, tetapi juga menimbulkan konsekuensi yuridis berupa hak dan kewajiban antara suami dan istri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hak dan kewajiban suami istri serta pengelolaan harta kekayaan dalam perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan *statute approach* dan *conceptual approach*.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif terdapat prinsip kesetaraan antara suami dan istri, namun masih terdapat ambiguitas norma terkait pembagian peran dalam rumah tangga. Dalam aspek harta kekayaan, hukum Indonesia membedakan antara harta bawaan dan harta bersama, yang mencerminkan pengakuan terhadap kontribusi kedua belah pihak. Selain itu, pelanggaran terhadap hak dan kewajiban dalam perkawinan menimbulkan konsekuensi hukum berupa hak untuk mengajukan gugatan perceraian dan penyelesaian sengketa di pengadilan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memperkuat fleksibilitas pengaturan harta melalui perjanjian perkawinan yang dapat dibuat selama masa perkawinan berlangsung.

Kata Kunci: Hak dan Kewajiban, Suami Istri, Harta Kekayaan, Hukum Perdata Islam.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Pernikahan didefinisikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan tidak hanya dipahami sebagai hubungan sosial dan biologis, melainkan juga sebagai bentuk ibadah yang diarahkan untuk mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Oleh karena itu, perkawinan melahirkan konsekuensi hukum berupa hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri sebagai subjek hukum dalam suatu ikatan yang sah (Syukri, 2015).

Secara normatif, hukum positif di Indonesia telah mengatur secara komprehensif mengenai hak dan kewajiban suami istri, baik melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal 31 Undang-Undang Perkawinan ditegaskan bahwa kedudukan suami dan istri adalah seimbang, namun pada saat yang sama suami ditempatkan sebagai kepala keluarga. Kondisi ini menunjukkan adanya ambiguitas normatif antara prinsip kesetaraan (*equality before the law*) dengan konstruksi peran yang cenderung patriarkal. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian Hidayah et al. (2023) yang menyatakan bahwa pengaturan hak dan kewajiban suami istri dalam KHI masih memerlukan reinterpretasi dalam perspektif kesetaraan gender.

Di sisi lain, persoalan pengelolaan harta kekayaan dalam perkawinan juga menjadi aspek penting yang sering menimbulkan konflik hukum. Hukum perdata Islam di Indonesia membedakan antara harta bawaan (*separate property*) dan harta bersama (*joint property*), sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun demikian, dalam praktiknya, pembagian dan pengelolaan harta bersama seringkali menimbulkan sengketa, terutama dalam kasus perceraian

maupun kematian salah satu pihak. Studi Rahmi et al. (2025) menunjukkan bahwa dinamika tanggung jawab finansial dalam rumah tangga memiliki keterkaitan erat dengan penguasaan dan distribusi harta bersama, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan apabila tidak diatur secara proporsional.

Perkembangan hukum terbaru melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 turut memberikan dimensi baru dalam pengelolaan harta kekayaan dalam perkawinan, khususnya terkait dengan perjanjian perkawinan yang dapat dibuat selama masa perkawinan berlangsung. Putusan ini memperluas ruang kebebasan individu dalam menentukan rezim harta dalam perkawinan, yang sebelumnya terbatas hanya pada saat sebelum perkawinan dilangsungkan. Menurut Purbasari dan Rijal (2023), putusan tersebut mencerminkan adanya pergeseran paradigma hukum menuju perlindungan hak individual dalam institusi perkawinan.

Pembagian harta bersama tidak hanya menjadi isu di Indonesia, tetapi juga di negara lain yang menerapkan hukum Islam, seperti Malaysia. Penelitian Alimuddin et al. (2025) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pendekatan dalam pembagian *harta sepencarian* yang didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini memperlihatkan bahwa konsep keadilan dalam pembagian harta perkawinan masih bersifat dinamis dan terbuka untuk interpretasi.

Selain itu, praktik penyelesaian sengketa harta bersama di pengadilan agama juga menunjukkan adanya variasi dalam penerapan hukum. Sanjaya dan Muhibbussabry (2025) mengungkapkan bahwa putusan pengadilan tidak selalu secara kaku menerapkan pembagian 50:50, melainkan mempertimbangkan aspek keadilan substantif berdasarkan kontribusi dan kondisi para pihak. Bahkan dalam beberapa kasus, terjadi irisan antara harta bersama dan hukum waris, yang memerlukan penalaran hukum yang lebih kompleks sebagaimana dijelaskan oleh Prasmayanti et al. (2025).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa meskipun secara normatif telah terdapat pengaturan mengenai hak dan kewajiban suami istri serta pengelolaan harta kekayaan dalam perkawinan, namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan yuridis, baik berupa ambiguitas norma, ketidaksesuaian antara aturan dan praktik, maupun dinamika perkembangan hukum yang terus berubah. Oleh karena itu, diperlukan suatu analisis yuridis yang komprehensif untuk mengkaji bagaimana pengaturan tersebut diterapkan serta implikasi hukumnya dalam perspektif hukum perdata Islam di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri serta pengelolaan harta kekayaan dalam perkawinan di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta didukung dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami prinsip-prinsip hukum yang mendasarinya.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian (Sugiswati, 2014; Hidayah et al., 2023; Rahmi et al., 2025). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengkaji dan mengumpulkan berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan cara menafsirkan dan mengkaji norma-norma hukum yang berlaku untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan hak dan kewajiban suami istri serta pengelolaan harta kekayaan dalam perspektif hukum perdata Islam di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian Hak serta Kewajiban Pasangan Suami-Istri dari Sudut Hukum Nasional

Dalam perspektif hukum Islam, hak dan kewajiban antara suami dan istri mulai berlaku sejak terlaksananya akad nikah sebagai suatu perjanjian yang sah secara agama dan hukum. Hak dan kewajiban tersebut mencakup aspek material, seperti pemberian nafkah dan mahar, serta aspek non-

material berupa kasih sayang, perlindungan, dan relasi harmonis dalam rumah tangga (Anwar et al., 1974). Dengan demikian, hubungan suami istri tidak hanya bersifat personal, tetapi juga memiliki dimensi yuridis yang mengikat kedua belah pihak.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah mengatur prinsip kesetaraan antara suami dan istri, sebagaimana tercermin dalam Pasal 31 yang menyatakan bahwa kedudukan suami dan istri adalah seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat. Namun demikian, norma tersebut sekaligus menempatkan suami sebagai kepala keluarga, yang menunjukkan adanya dualisme antara prinsip kesetaraan (*equality*) dan struktur patriarkal dalam hukum keluarga di Indonesia. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pengaturan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kesetaraan substantif dalam praktik (Hidayah et al., 2023).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) kemudian mempertegas kewajiban moral dan sosial suami istri, seperti saling mencintai, menghormati, menjaga kehormatan, serta mendidik anak (Pasal 77 KHI). Namun, dalam praktiknya, pembagian peran yang cenderung menempatkan istri pada ranah domestik masih menjadi perdebatan, terutama dalam perspektif keadilan gender. Oleh karena itu, diperlukan reinterpretasi terhadap norma hukum tersebut dengan pendekatan yang lebih kontekstual, agar selaras dengan perkembangan sosial dan prinsip keadilan dalam hukum Islam (*maqashid al-shariah*) (Mufti, 2024).

Kerangka Hukum Harta Gabungan dan Harta Pribadi

Pengaturan harta dalam perkawinan menurut hukum perdata Islam di Indonesia menganut prinsip pembedaan antara harta bawaan dan harta bersama. Harta bawaan (*separate property*) merupakan harta yang diperoleh sebelum perkawinan atau berasal dari hibah dan warisan, yang berada di bawah penguasaan masing-masing pihak secara individual (Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Sementara itu, harta bersama (*joint property*) adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan melalui usaha bersama, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Konsep harta bersama dalam hukum Indonesia menunjukkan pengakuan terhadap kontribusi non-ekonomis, seperti peran istri dalam mengelola rumah tangga, yang secara tidak langsung mendukung perolehan harta oleh suami. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa kontribusi domestik memiliki nilai ekonomi yang setara dalam pembentukan harta bersama (Sugiswati, 2014). Namun demikian, dalam praktiknya, sering terjadi perbedaan interpretasi mengenai batasan dan pembagian harta bersama, terutama dalam kasus perceraian.

Perkembangan penting dalam pengaturan harta perkawinan ditandai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memperbolehkan pembuatan perjanjian perkawinan selama masa perkawinan berlangsung. Putusan ini memperluas ruang kebebasan hukum bagi pasangan suami istri dalam menentukan pengelolaan harta kekayaan mereka. Menurut Purbasari dan Rijal (2023), putusan tersebut mencerminkan pergeseran paradigma hukum menuju perlindungan hak individu dalam perkawinan, sekaligus memberikan fleksibilitas dalam pengaturan harta.

Pembagian harta bersama di Indonesia memiliki kesamaan dengan konsep *harta sepencarian* di Malaysia, namun berbeda dalam pendekatan pembagiannya. Di Indonesia, pembagian cenderung dilakukan secara proporsional atau setara, sedangkan di Malaysia lebih mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak secara konkret (Alimuddin et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa konsep keadilan dalam pembagian harta perkawinan masih bersifat dinamis dan terbuka untuk interpretasi.

Dampak Hukum dari Pengabaian dan Perselisihan

Hak dan kewajiban suami istri yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan. Dalam hukum Islam, kelalaian suami dalam memberikan nafkah atau tindakan *nusyuz* dari pihak istri dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan perceraian, baik melalui cerai talak maupun cerai gugat (Winarno, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa hubungan suami istri bukan hanya hubungan moral, tetapi juga hubungan hukum yang memiliki implikasi yuridis.

Selain itu, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak-hak dalam perkawinan yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Keberadaan regulasi ini menegaskan bahwa negara memiliki peran aktif dalam melindungi anggota keluarga, khususnya perempuan, dari tindakan kekerasan dalam ranah domestik.

Dalam hal penyelesaian sengketa harta bersama pasca perceraian, Pasal 97 KHI mengatur bahwa pembagian harta dilakukan secara seimbang antara suami dan istri. Namun demikian, dalam praktik peradilan, pembagian tersebut tidak selalu bersifat mutlak 50:50, melainkan dapat mempertimbangkan aspek keadilan substantif berdasarkan kontribusi masing-masing pihak (Sanjaya & Muhibbussabry, 2025). Bahkan, dalam beberapa kasus, terjadi kompleksitas antara harta bersama dan hukum waris yang memerlukan penalaran hukum yang lebih mendalam (Prasmayanti et al., 2025).

Dengan demikian, dapat diinterpretasikan bahwa pelanggaran terhadap hak dan kewajiban dalam perkawinan tidak hanya berdampak pada aspek sosial, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum yang dapat berujung pada perceraian dan sengketa harta. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif terhadap norma hukum yang berlaku agar tercipta keadilan dan kepastian hukum dalam kehidupan rumah tangga.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hak dan kewajiban suami istri dalam hukum perdata Islam di Indonesia telah diatur secara normatif melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menekankan adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Namun demikian, secara yuridis masih terdapat ambiguitas norma, khususnya antara prinsip kesetaraan dan konstruksi peran suami sebagai kepala keluarga, yang dalam praktiknya berpotensi menimbulkan ketimpangan relasi dalam rumah tangga. Dalam aspek pengelolaan harta kekayaan, hukum Indonesia membedakan secara jelas antara harta bawaan dan harta bersama. Konsep harta bersama mencerminkan pengakuan terhadap kontribusi kedua belah pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Perkembangan hukum melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 menunjukkan adanya pergeseran ke arah fleksibilitas dan perlindungan hak individu dalam perkawinan, khususnya dalam hal perjanjian perkawinan. Pelanggaran terhadap hak dan kewajiban suami istri, seperti kelalaian pemberian nafkah, *nusyuz*, maupun kekerasan dalam rumah tangga, menimbulkan konsekuensi hukum yang dapat berujung pada perceraian dan sengketa harta. Dalam praktik peradilan, penyelesaian sengketa tidak selalu bersifat kaku, melainkan mempertimbangkan aspek keadilan substantif berdasarkan kondisi para pihak. Dengan demikian, diperlukan interpretasi hukum yang lebih progresif dan kontekstual agar prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam perkawinan dapat terwujud secara optimal, baik dalam aspek hubungan personal maupun pengelolaan harta kekayaan dalam perspektif hukum perdata Islam di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Alimuddin, H., Syaifuddin, & Sucipto. (2025). The comparison of marital property division between Indonesia and Malaysia from the perspective of fiqh rules. *Parewa Saraq: Journal of Islamic Law and Fatwa Review*, 1(1).

Anwar, S., et al. (1974). Hak dan kewajiban suami istri. *Jurnal Hukum Perdata Islam*, 1(1), 82–98.

Hidayah, O. N., Musyafangah, & Meidina, A. R. (2023). Analysis of the rights and obligations of husband and wife in the Compilation of Islamic Law: A review from the perspective of gender equality. *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2).

Mufti, M. (2024). Gender equality in Islamic marriage law through the *maqāṣid al-shari'a* perspective: A study on woman-initiated divorce (*cerai gugat*) in Indonesia. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 19(1).

Prasmayanti, W. P., Mukarromah, S., & Hardyanthi, T. (2025). Between marital property and inheritance: Judicial legal reasoning of the religious courts in resolving post-death marital property disputes. *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1).

Purbasari, I., & Rijal, M. S. (2023). Harta bersama dan perjanjian perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 menurut perspektif hukum Islam. *RechtIdee*, 18(2).

Rahmi, R., et al. (2025). Legal dynamics of financial responsibility and marital property in marriage in Indonesia. *Usrati: Journal of Islamic Family Law*, 3(1).

Sanjaya, A., & Muhibbussabry. (2025). Practice of settling joint property: A review based on the Islamic Law Compilation. *Batulis Civil Law Review*, 6(1).

Sugiswati, B. (2014). Konsepsi harta bersama dari perspektif hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan hukum adat. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, 19(3), 201–211.

Syukri, M. (2015). Perspektif filsafat hukum Islam atas hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan. *Jurnal Studi Keislaman*, 15(1).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

Winarno, W. (2020). Pembagian harta bersama dalam perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum Islam. *Asy-Syari'iyyah*, 5(1).